BUPATI JEMBER

PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 71 TAHUN 2009

TENTANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI RUMAH SAKIT DAERAH BALUNG KABUPATEN JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember, agar dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi Rumah Sakit Daerah Balung lebih optimal dan profesional dalam pelayanan pada masyarakat, perlu menetapkan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Rumah Sakit Daerah Balung Kabupaten Jember;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);.

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun [illegible]

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 931/MENKES/SK/VI/2003 Tentang Pengesahan Rumah Sakit Umum Daerah Balung Kabupaten Jember sebagai Rumah Sakit Kelas C;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Jember;
14. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI RUMAH SAKIT DAERAH BALUNG KABUPATEN JEMBER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Jember.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten terdiri dari Sekretariat Kabupaten, Sekretariat DPRD, Dinas Kabupaten, Lembaga Teknis Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kabupaten Jember.
6. Rumah Sakit Daerah Balung yang selanjutnya disebut RSD adalah Rumah Sakit Daerah Balung Kabupaten Jember, yang

menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan dan pendidikan kedokteran.

7. Direktur Rumah Sakit Daerah yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Daerah Balung Kabupaten Jember.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1) Susunan Organisasi RSD Balung terdiri dari :
   a. Direktur;
   b. Bagian Tata Usaha;
   c. Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik;
   d. Bidang Keuangan;
   e. Bidang Perencanaan Program dan Rekam Medik;
   f. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagian Tata Usaha dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bagian dan Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

BAB III
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

Direktur mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijaksanaan pelaksanaan, membina pelaksanaan, mengkoordinasikan, serta mengawasi dan pengendalian pelaksanaan tugas rumah sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1) Rumah Sakit Daerah Balung mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai standar pelayanan Rumah Sakit Kelas C.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RSD Balung mempunyai fungsi meliputi :
   a. pelayanan medis;
   b. pelayanan penunjang medis dan non medis;
   c. pelayanan dan asuhan keperawatan;
   d. pelayanan rujukan;
   e. penyelenggaraan pendidikan dan latihan ;
   f. penelitian dan pengembangan;
   g. penyelenggarakan administrasi umum dan keuangan.

Bagian Pertama
Direktur

Pasal 5

(1) Direktur mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijakan, pelaksanaan, membina, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas Rumah Sakit sesuai peraturan perundang-undangan dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
(2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1), Direktur RSD Balung mempunyai fungsi meliputi :
   a. pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan RSD Balung maupun instansi/unit kerja lain diluar RSD Balung;
   b. pengkoordinasian perencanaan dan perumusan kebijakan teknis pembinaan RSD Balung; dan
   c. pemberian saran dan atau pertimbangan kepada Bupati tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil.

Bagian Kedua
Bagian Tata Usaha

Pasal 6

(1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan manajemen kepegawaian, pendidikan, pelatihan, umum, promosi dan perlengkapan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi meliputi :
   a. pengkoordinasian, pemantauan dan pengawasan urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
   b. pengkoordinasian, pemantauan, pengawasan penggunaan fasilitas kerumahtanggaan, perlengkapan, umum dan promosi; dan
   c. pengkoordinasian kegiatan Instalasi Penunjang Non-medis.

Pasal 7

(1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
   a. Sub Bagian Kepegawaian dan Diklat; dan
   b. Sub Bagian Umum, Promosi dan Perlengkapan.
(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Paragraf 1
Sub Bagian Kepegawaian dan Diklat

Pasal 8

(1) Sub Bagian Kepegawaian dan Diklat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dalam perencanaan kebutuhan tenaga, evaluasi kinerja kepegawaian, kegiatan pendidikan dan pelatihan, mengelola Sumber Daya Manusia dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Kepegawaian dan Diklat mempunyai fungsi meliputi :

a. pelaksanaan kegiatan dalam perencanaan kebutuhan tenaga;
b. pengevaluasian kinerja kepegawaian, kegiatan pendidikan dan pelatihan; dan
c. pengelolaan Sumber Daya Manusia.

Paragraf 2
Sub Bagian Umum, Promosi dan Perlengkapan

Pasal 9

(1) Sub Bagian Umum, Promosi dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan promosi, dan publikasi, kegiatan kerumahtanggaan, perlengkapan kantor dan Rumah Sakit, mengkoordinasikan perumusan peraturan perundang-undangan dan penelaahan Hukum Rumah Sakit, ketatausahaan dan kearsipan, mengkoordinasikan kebersihan, ketertiban, kearnanan, dan instalasi penunjang non-medis dan mengelola limbah Rumah Sakit dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum, Promosi dan Perlengkapan mempunyai fungsi meliputi :
   a. pelaksanaan kegiatan promosi dan publikasi;
   b. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan, perlengkapan kantor dan Rumah Sakit;
   c. pengkoordinasian perumusan peraturan perundang-undangan dan penelaahan hukum Rumah Sakit;
   d. pelaksanaan ketatausahaan dan kearsipan;
   e. pengkoordinasian kebersihan, ketertiban, keamanan dan instalasi non medis; dan
   f. pengelolaan limbah Rumah Sakit.

Bagian Ketiga
Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik

Pasal 10

(1) Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik mempunyai tugas manajemen pelayanan medis, penunjang medis dan keperawatan dan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik mempunyai fungsi meliputi :
   a. pembinaan, pemantauan kegiatan pelayanan medis dan keperawatan, pengendalian penerimaan dan pemulangan pasien, pengawasan dalam penggunaan fasilitas-fasilitas pelayanan medis dan keperawatan;
   b. pembinaan, pemantauan kegiatan instalasi pelayanan dan penunjang medis dan pengawasan dalam penggunaan fasilitas penunjang medis.

Pasal 11

(1) Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik terdiri dari:
   a. Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan; dan
   b. Seksi Penunjang Medik.
(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik.

Paragraf 1
Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan

Pasal 12

(1) Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian kebutuhah pelayanan medis dan keperawatan, pengawasan penggunaan fasilitas-fasilitas pelayanan medik dan keperawatan, membina hasil pemantauan dan evaluasi pelayanan medik dan keperawatan, mengendalikan penerimaan dan pemulangan pasien, mengkoordinasi kegiatan instalasi pelayanan medis meliputi rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, bedah sentral, perawatan intensif, rehabilitasi medik, pemulasaraan jenazah dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan mempunyai fungsi meliputi :
   a. pengkoordinasian kebutuhan pelayanan medis dan keperawatan;
   b. pengawasan penggunaan fasilitas pelayanan medis dan keperawatan;
   c. pengendalian penerimaan dan pemulangan pasien; dan
   d. pengkoordinasian kegiatan instansi pelayanan medis meliputi rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, bedah sentral, perawatan intensif, rehabilitasi medik, pemulasaraan jenazah.

Paragraf 2
Seksi Penunjang Medik

Pasal 13

(1) Seksi Penunjang Medik mempunyai tugas melaksanakan mengkoordinasian kebutuhan penunjang medis, pengawasan penggunaan fasilitas pelayanan penunjang medis, memantau hasil evaluasi pelayanan penunjang medis, mengkoordinasikan kegiatan instalasi penunjang medis meliputi radiologi, laboratorium, farmasi, gizi dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Penunjang Medik mempunyai fungsi meliputi :
   a. pengkoordinasian kebutuhan penunjang medis;
   b. pengawasan penggunaan fasilitas pelayanan penunjang medis;
   c. pemantauan hasil evaluasi pelayanan penunjang medis; dan
   d. pengkoordinasian kegiatan instansi penunjang medis meliputi radiologi, laboratorium, farmasi, gizi.

Bagian Keempat
Bidang Keuangan

Pasal 14

(1) Bidang Keuangan mempunyai tugas melaksanakan manajemen mobilisasi dana, perencanaan anggaran, verifikasi perbendaharaan dan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Keuangan mempunyai fungsi:
   a. pembinaan, pengawasan dan pemantauan kegiatan mobilisasi dana dan dalam penuyusunan perencanaan anggaran; dan

b. pembinaan, pengawasan dalam kegiatan verifikasi dan perbendaharaan.

Pasal 15

(1) Bidang Keuangan, terdiri dari :
   a. Seksi Mobilisasi Dana dan Perencanaan Program Anggaran; dan
   b. Seksi Verifikasi dan Perbendaharaan.
(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keuangan.

Paragraf 1
Seksi Mobilisasi Dana dan Perencanaan Program Anggaran

Pasal 16

(1) Seksi Mobilisasi Dana dan Perencanaan Program Anggaran mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan, pembukuan dalam penerimaan, pengeluaran keuangan, menyusun perencanaan anggaran, menyusun Anggaran Belanja Rumah Sakit, mengkoordinasikan mobilisasi dana dan menyajikan laporan keuangan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keuangan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Mobilisasi Dana dan Perencanaan Program Anggaran mempunyai fungsi meliputi :
   a. pengelolaan pembukuan dalam penerimaan, pengeluaran keuangan;
   b. penyusunan perencanaan anggaran;
   c. penyusunan Anggaran Belanja Rumah Sakit;
   d. pengkoordinasian mobilisasi dana; dan
   e. penyajian laporan keuangan.

Paragraf 2
Seksi Verifikasi dan Perbendaharaan

Pasal 17

(1) Seksi Verifikasi dan Perbendaharaan, mempunyai tugas melaksanakan verifikasi dan akuntansi keuangan sesuai manajemen keuangan Rumah Sakit, melaksanakan penghitungan dan laporan perbendaharaan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keuangan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Verifikasi dan Perbendaharaan mempunyai fungsi meliputi :
   a. pelaksanaan verifikasi dan akuntansi keuangan sesuai manajemen keuangan Rumah Sakit; dan
   b. pelaksanaan penghitungan dan laporan perbendaharaan.

Bagian Kelima
Bidang Perencanaan Program dan Rekam Medik

Pasal 18

(1) Bidang Perencanaan Program dan Rekam Medik mempunyai tugas manajemen perencanaan, penelitian evaluasi dan pengembangan program serta rekam medik dan pelaporan rumah sakit dan tugas lain

yang diberikan oleh Direktur.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perencanaan Program Dan Rekam Medik mempunyai fungsi meliputi :
   a. pengorganisasian dan pengawasan perencanaan, penelitian, evaluasi dan pengembangan program rumah sakit; dan
   b. pengorganisasian dan pengawasan pelaksanaan rekam medik dan pelaporan rumah sakit.

Pasal 19

(1) Bidang Perencanaan Program dan Rekam Medik, terdiri dari :
   a. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Program; dan
   b. Seksi Rekam Medik dan Pelaporan.

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Program dan Rekam Medik.

Paragraf 1
Seksi Perencanaan dan Pengembangan Program

Pasal 20

(1) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Program mempunyai tugas mengumpulkan data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan dan pengembangan program rumah sakit, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyusunan dan pengembangan program, melaksanakan penelitian dan evaluasi pelaksanaan program rumah sakit dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Program dan Rekam Medik.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Program mempunyai fungsi meliputi :
   a. pengumpulan data dan penyiapan bahan penyusunan serta pengembangan program Rumah Sakit;
   b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi untuk menyusun dan pengembangan program; dan
   c. pelaksanaan penelitian dan evaluasi pelaksanaan program rumah sakit.

Paragraf 2
Seksi Rekam Medik dan Pelaporan

Pasal 21

(1) Seksi Rekam Medik dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pemenuhan kebutuhan kegiatan rekam medik dan pelaporan, mengumpulkan dan mengolah, menganalisa data rekam medik, mengolah dan menyusun pelaporan rumah sakit dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Program dan Rekam Medik.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Rekam Medik dan Pelaporan mempunyai fungsi meliputi :
   a. pelaksanaan pemenuhan kebutuhan kegiatan rekam medik dan pelaporan;
   b. pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan data rekam medik; dan

c. pengolahan dan penyusunan pelaporan rumah sakit.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 22

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu Direktur dalam penyusunan standar pelayanan dan memantau pelaksanaan, pembinaan etika dan melaksanakan tugas teknis fungsional sesuai keahlian dan profesi yang menjadi kewenangan dan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi meliputi :
   a. penyusunan Standar Pelayanan sesuai profesi dan kewenangan yang dimiliki;
   b. pemantauan pelaksanaan standar pelayanan yang telah dibuat;
   c. pembinaan etika sesuai profesi dan kewenangan yang dimiliki; dan
   d. pelaksanaan tugas fungsional sesuai keahlian, profesi yang menjadi kewenangannya.

Pasal 23

(1) Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari
   a. Komite terdiri dari :
      1. Komite Medik;
      2. Komite Keperawatan;
   b. Kelompok Staf Medik;
   c. Instalasi;
   d. Satuan Pengawas Intern.
(2) Pembentukan Komite, Staf Medik, Instalasi dan Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penetapannya adalah kewenangan Direktur dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB V
ESELON JABATAN RUMAH SAKIT DAERAH BALUNG

Pasal 24

(1) Direktur merupakan jabatan struktural eselon II b.
(2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III b.
(3) Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV a.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan Rumah Sakit Daerah Balung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten, pendapatan fungsional rumah sakit dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya, dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 23 Desember 2008

BUPATI JEMBER,

MZA DJALAL

DIUMUMKAN DALAM BERITA DAERAH
KABUPATEN JEMBER
TGL. 23 - 12 - 2008 No. 71